



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tambun Bungai No. 70 Telp. (0513) 21175 Kode pos 73514 Kuala Kapuas

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 424 / 50 /II/DISDIK-PAUD DIKMAS/2018

TENTANG IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD SHM
"MAZMUR"

ALAMAT DESA MASARAN JL PERINTIS PUJON
KECAMATAN KAPUAS TENGAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan dari ketua lembaga PAUD SHM "MAZMUR" Alamat Desa Masaran Jl Perintis Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Nomor : 07/BPH-SHM/MJ/MZM/LM/2018 tanggal 15 Pebruari 2018 Perihal tentang Pembuatan Ijin Operasional PAUD SHM "MAZMUR"
 2. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Masaran nomor : 01/MSN/SKB/29/I/PEM/2018 Tanggal 29 Januari 2018.
 3. Surat Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan KapuasTengah Nomor:420/38/XI/UPT-DISDIK/2018 Tanggal 09 Pebruari 2018.
 4. Surat Rekomendasi Camat Kapuas Tengah Nomor.....: 452/14/Kesra.2018. Tanggal 12 Pebruari 2018.
- Menimbang** :
- a. bahwa Lembaga PAUD SHM "MAZMUR" Alamat Desa Masaran Jl Perintis Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah berjalan sejak Tahun 2014 dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat Izin Operasional.
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada point 1 (satu) dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Kegiatan pada Lembaga PAUD SHM "MAZMUR" Alamat Desa Masaran Jl Perintis Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kapuas.

M E N U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD SHM "MAZMUR" Alamat Desa Masaran Jl Perintis Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas.
- KEDUA :** Dalam penyelenggaraan kegiatan PAUD SHM "MAZMUR" agar melaksanakan kewajiban sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Proses Belajar Mengajar.
 2. Kewajiban membuat laporan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku, di sampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.
 3. Wajib mentaati peraturan yang berlaku atau yang telah ditetapkan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan (Ijin operasional yang baru) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir berlakunya Ijin operasional yang lama.
- KETIGA :** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan didalam Lembaga PAUD SHM "MAZMUR" Alamat Desa Masaran Jl Perintis Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah sebagaimana diatur dalam Pedoman Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 pada Diktum "PERTAMA" akan **dicabut**.
- KEEMPAT :** Segala biaya dengan diberikan Surat Izin Operasional dan Penyelenggaraan akan dibebankan pada Lembaga PAUD SHM "MAZMUR" Alamat Desa Masaran Jl Perintis Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 19 Pebruari 2018 sampai dengan 19 Pebruari 2021 (3 tahun), dan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada tanggal : 19 Pebruari 2018.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,

Drs. ILHAM ANWAR, M.Pd.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641113 199303 1 009.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Camat Kapuas Tengah.
4. Kepala Desa Masaran.
5. UPTD Pendidikan Kecamatan Kapuas Tengah.
6. Arsip